



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI KRISA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Krisa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Kenso Indonesia, Nomor : 01/KI-PDR/XI/2023, tanggal 03 November 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2086/PV.240/A.9/11/2023, tanggal 14 November 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI KRISA.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Sawi
- b. Nama Varietas : Krisa
- c. Nama Pemulia : Byeong Ho Hwang
- d. Nama Peneliti : Muhammad Fauzi dan Anna Aina Roos
- e. Nomor Registrasi Varietas :
- f. Nama Pemohon : PT. Kenso Indonesia
- g. Alamat Pemohon : 18 Office Park - Tower A Floor 16 Unit B2 Jl. TB Simatupang No 18 Kebagusan, Jakarta - 1250

- KEDUA : Deskripsi Sawi varietas Krisa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT. Kenso Indonesia


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI KRISA

DESKRIPSI SAWI VARIETAS
KRISA

Asal	:	Introduksi Korea Selatan
Silsilah	:	(♀) KSCC 402 x (♂) KSCC 112
Golongan varietas	:	Hibrida
Tinggi Tanaman	:	36,07 – 38,13 cm
Bentuk Daun Terluar	:	<i>Obovate</i>
Potongan Membujur Daun Terluar	:	Cembung
Ukuran Daun Terluar	:	Panjang : 34,20 – 35,17 cm; Lebar : 22,97 – 24,33 cm
Warna Daun Terluar	:	Hijau (RHS 147 A)
Umur Panen	:	52 – 55 hst
Bentuk Krop	:	<i>Eliptic</i>
Ukuran Krop	:	Tinggi : 32,03 – 35,03 cm; Diameter : 17,67 – 19,97 cm
Warna Krop Terluar	:	Hijau Kekuningan (RHS 145 A)
Warna Krop Dalam	:	Kuning (RHS 4 C)
Rasa Krop	:	Agak manis
Kepadatan Krop	:	Padat
Bentuk Biji	:	Bulat
Warna Biji	:	Coklat (RHS 200 B)
Berat 1000 butir	:	2,13 – 2,34 g
Bobot per Krop	:	1,37 – 1,50 kg
Daya Simpan bunga pada suhu 25-27 °C	:	6 - 8 hari
Produksi per Hektar	:	24,76 – 27,20 ton/ha
Populasi per Hektar	:	22857 – 28571 tanaman
Kebutuhan Benih per Hektar	:	53,49 – 60,86 g/ha
Penciri Utama	:	Bentuk daun terluar <i>obovate</i> , potongan membujur daun terluar cembung

Keunggulan Varietas : Produktivitas tinggi
Wilayah Adaptasi : Dataran tinggi pada musim hujan
Pemohon : PT. Kenso Indonesia
Pemulia : Byeong Ho Hwang
Peneliti : Muhammad Fauzi dan Anna Aina Roos

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001